



P U T U S A N

Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Mrt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : RINALDIANTO Als RINAL Bin SOPIAN
2. Tempat lahir : Sungai Abang
3. Umur/tanggal lahir : 20 Tahun/04 September 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : RT. 012, Desa Sungai Abang, Kec. VII Koto, Kab. Tebo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan dari :

1. Penyidik, sejak tanggal 23 Mei 2024 sampai dengan tanggal 11 Juni 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 21 Juli 2024;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 22 Juli 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024;
5. Hakim, sejak tanggal 6 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 4 September 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 3 November 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, Apriany Hernida, S.H., M.H., Iwan Pales, S.H., M.H., dan Ayu Safitri, S.H., Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum Mutiara Keadilan yang beralamat di Karya Bakti Jalan Lintas Tebo Bungo Km 6 Kelurahan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN.Mrt tertanggal 13 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Mrt tanggal 6 Agustus 2024, 9 September 2024, dan 24 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Penetapan Majelis Hakim Nomor 113/Pid.Sus/2024/PN Mrt tanggal 6 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RINALDIANTO Als RINAL Bin SOPYAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri ", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RINALDIANTO Als RINAL Bin SOPYAN dengan pidana penjara selama selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan permohonan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan/permohonan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan/permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa RINALDIANTO Als RINAL Bin SOPIAN bersama SAKBAN Bin KASRUN, (Penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada waktu

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain di Tahun 2024, bertempat di RT 012, Dusun Sekujur Sari makmur, Desa Sungai Abang, Kec VII Koto, Kab. Tebo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah bersepakat tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada saat terdakwa SAKBAN Bin KASRUN, (Penuntutan dalam berkas terpisah) sedang berada di rumahnya timbul niat terdakwa SAKBAN Bin KASRUN, (Penuntutan dalam berkas terpisah) untuk membeli Narkotika Golongan I Jenis sabu-sabu, kemudian terdakwa SAKBAN Bin KASRUN, (Penuntutan dalam berkas terpisah) mengajak terdakwa RINALDIANTO Als RINAL Bin SOPIAN untuk membeli Narkotika Golongan I Jenis sabu-sabu kepada BUJANG TELUK (DPO), kemudian terdakwa SAKBAN Bin KASRUN, (Penuntutan dalam berkas terpisah) bersama RINALDIANTO Als RINAL Bin SOPIAN menuju rumah BUJANG TELUK (DPO) yang beralamat di Desa Teluk Kayu Putih, Kec. VII Koto, Kab. Tebo.

Bahwa sesampainya terdakwa SAKBAN Bin KASRUN, (Penuntutan dalam berkas terpisah) bersama RINALDIANTO Als RINAL Bin SOPIAN di rumah BUJANG TELUK (DPO) kemudian terdakwa SAKBAN Bin KASRUN, (Penuntutan dalam berkas terpisah) menyerahkan uang sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) kepada BUJANG TELUK (DPO) kemudian BUJANG TELUK (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu seberat 0,90 (nol koma sembilan puluh) Gram kepada terdakwa SAKBAN Bin KASRUN (Penuntutan dalam berkas terpisah).

Bahwa setelah terdakwa SAKBAN Bin KASRUN, (Penuntutan dalam berkas terpisah) bersama RINALDIANTO Als RINAL Bin SOPIAN mendapatkan Narkotika Golongan I Jenis sabu-sabu kemudian terdakwa SAKBAN Bin KASRUN, (Penuntutan dalam berkas terpisah) bersama terdakwa RINALDIANTO Als RINAL Bin SOPIAN pulang ke rumah terdakwa SAKBAN Bin KASRUN (penuntutan dalam berkas terpisah), kemudian terdakwa SAKBAN Bin KASRUN, (Penuntutan dalam 2 berkas terpisah) bersama RINALDIANTO Als RINAL Bin SOPIAN memecah memecah menjadi 15 (lima belas) paket kecil Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu.

Bahwa terdakwa SAKBAN Bin KASRUN, (Penuntutan dalam berkas terpisah) bersama terdakwa RINALDIANTO Als RINAL Bin SOPIAN telah

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual narkoba Golongan I jenis sabu-sabu kepada BUJANG SPEKER (dpo) sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).

Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 19.00 WIB saksi RACHMAD HARIYADI Bin SUPADI, bersama saksi TEDY IRAWAN Bin M RAHMAN, dan saksi M.FATHUR RIZKY Bin BUHARI yang merupakan anggota Polsek VII Koto berdasarkan informasi dari masyarakat melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan mengamankan barang bukti berupa 9 (sembilan) paket Kecil yang diduga Narkoba Golongan I Jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah kaleng Pagoda, Uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet, 1 (satu) Unit HP VIVO Y 30 warna Biru, 1 (satu) lembar Plastik Klip bekas yang ditemukan dari dalam dasbord Mobil Suzuki Cary warna Hitam dengan Nomor Polisi BA 8371 VN milik SAKBAN Bin KASRUN, (Penuntutan dalam berkas terpisah)

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. PEGADAIAN (Persero) Nomor : 043 / 10766.00 / 2024 tanggal 20 Mei 2024 telah dilakukan penimbangan berupa 9 (sembilan) paket Kecil diduga Narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 1,44 (satu koma empat puluh empat) gram, berat bersih 0,63 (Nol koma enam puluh tiga) gram dan berat plastik 0,81 (nol koma delapan puluh satu) gram, barang bukti disisihkan untuk BPOM dengan berat kotor 0,18 (nol koma delapan belas) gram, berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram dan berat plastik 0,09 (nol koma nol sembilan) gram yang ditandatangani oleh MAULIDIN SYAHRI Nik. P. 87.974 selaku Pengelola Unit PT. PEGADAIAN (Persero) Muara Tebo.

Bahwa berdasarkan Keterangan Pengujian Nomor : LHU.088.K.05.16.24.0454 tanggal 22 Mei 2024 yang ditandatangani oleh RATNAWITA, SSi Apt, selaku Kepala Tim Pengujian terhadap contoh yang diterima di Laboratorium dari Kepala Kepolisian Resor Tebo dengan hasil pengujian pada pemeriksaan organoleptik warna putih bening, tidak berbau, bentuk kristal dan pemeriksaan kimia identifikasi Methamphetamin hasil positif dengan kesimpulan contoh yang diterima di Lab. Mengandung Methamphetamin (Bukan Tanaman), Methamphetamin termasuk Narkoba Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkoba Golongan I nomor 61 pada Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana ketentuan Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa RINALDIANTO Als RINAL Bin SOPIAN bersama SAKBAN Bin KASRUN, (Penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain di Tahun 2024, bertempat di RT 012, Dusun Sekujur Sari makmur, Desa Sungai Abang, Kec VII Koto, Kab. Tebo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah bersepakat tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada saat terdakwa SAKBAN Bin KASRUN, (Penuntutan dalam berkas terpisah) sedang berada di rumahnya timbul niat terdakwa SAKBAN Bin KASRUN, (Penuntutan dalam berkas terpisah) untuk membeli Narkotika Golongan I Jenis sabu-sabu, kemudian terdakwa SAKBAN Bin KASRUN, (Penuntutan dalam berkas terpisah) mengajak terdakwa RINALDIANTO Als RINAL Bin SOPIAN untuk membeli Narkotika Golongan I Jenis sabu-sabu kepada BUJANG TELUK (DPO), kemudian terdakwa SAKBAN Bin KASRUN, (Penuntutan dalam berkas terpisah) bersama RINALDIANTO Als RINAL Bin SOPIAN menuju rumah BUJANG TELUK (DPO) yang beralamat di Desa Teluk Kayu Putih, Kec. VII Koto, Kab. Tebo.

Bahwa sesampainya terdakwa SAKBAN Bin KASRUN, (Penuntutan dalam berkas terpisah) bersama RINALDIANTO Als RINAL Bin SOPIAN di rumah BUJANG TELUK (DPO) kemudian terdakwa SAKBAN Bin KASRUN, (Penuntutan dalam berkas terpisah) menyerahkan uang sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) kepada BUJANG TELUK (DPO) kemudian BUJANG TELUK (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu seberat 0,90 (nol koma sembilan puluh) Gram kepada terdakwa SAKBAN Bin KASRUN (Penuntutan dalam berkas terpisah).

Bahwa setelah terdakwa SAKBAN Bin KASRUN, (Penuntutan dalam berkas terpisah) bersama RINALDIANTO Als RINAL Bin SOPIAN mendapatkan Narkotika Golongan I Jenis sabu-sabu kemudian terdakwa SAKBAN Bin KASRUN, (Penuntutan dalam berkas terpisah) bersama terdakwa RINALDIANTO Als RINAL Bin SOPIAN pulang ke rumah terdakwa SAKBAN Bin KASRUN 3 (penuntutan dalam berkas terpisah), kemudian terdakwa SAKBAN Bin KASRUN, (Penuntutan dalam berkas terpisah) bersama terdakwa

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RINALDIANTO Als RINAL Bin SOPIAN memecah memecah menjadi 15 (lima belas) paket kecil Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu.

Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 19.00 WIB saksi RACHMAD HARIYADI Bin SUPADI, bersama saksi TEDY IRAWAN Bin M RAHMAN, dan saksi M.FATHUR RIZKY Bin BUHARI yang merupakan anggota Polsek VII Koto berdasarkan informasi dari masyarakat melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan mengamankan barang bukti berupa 9 (sembilan) paket Kecil yang diduga Narkotika Golongan I Jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah kaleng Pagoda, Uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet, 1 (satu) Unit HP VIVO Y 30 warna Biru, 1 (satu) lembar Plastik Klip bekas yang ditemukan dari dalam dasbord Mobil Suzuki Cary warna Hitam dengan Nomor Polisi BA 8371 VN dan sedang dalam penguasaan terdakwa RINALDIANTO Als RINAL Bin SOPIAN

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. PEGADAIAN (Persero) Nomor : 043 / 10766.00 / 2024 tanggal 20 Mei 2024 telah dilakukan penimbangan berupa 9 (sembilan) paket Kecil diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 1,44 (satu koma empat puluh empat) gram, berat bersih 0,63 (Nol koma enam puluh tiga) gram dan berat plastik 0,81 (nol koma delapan puluh satu) gram, barang bukti disisihkan untuk BPOM dengan berat kotor 0,18 (nol koma delapan belas) gram, berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram dan berat plastik 0,09 (nol koma nol sembilan) gram yang ditandatangani oleh MAULIDIN SYAHRI Nik. P. 87.974 selaku Pengelola Unit PT. PEGADAIAN (Persero) Muara Tebo.

Bahwa berdasarkan Keterangan Pengujian Nomor : LHU.088.K.05.16.24.0454 tanggal 22 Mei 2024 yang ditandatangani oleh RATNAWITA, SSi Apt, selaku Kepala Tim Pengujian terhadap contoh yang diterima di Laboratorium dari Kepala Kepolisian Resor Tebo dengan hasil pengujian pada pemeriksaan organoleptik warna putih bening, tidak berbau, bentuk kristal dan pemeriksaan kimia identifikasi Methamphetamin hasil positif dengan kesimpulan contoh yang diterima di Lab. Mengandung Methamphetamin (Bukan Tanaman), Methamphetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I nomor 61 pada Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana ketentuan Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa RINALDIANTO Als RINAL Bin SOPIAN bersama SAKBAN Bin KASRUN, (Penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain di Tahun 2024, bertempat di RT 012, Dusun Sekujur Sari makmur, Desa Sungai Abang, Kec VII Koto, Kab. Tebo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada saat terdakwa SAKBAN Bin KASRUN, (Penuntutan dalam berkas terpisah) sedang berada di rumahnya timbul niat terdakwa SAKBAN Bin KASRUN, (Penuntutan dalam berkas terpisah) untuk membeli Narkotika Golongan I Jenis sabu-sabu, kemudian terdakwa SAKBAN Bin KASRUN, (Penuntutan dalam berkas terpisah) mengajak terdakwa RINALDIANTO Als RINAL Bin SOPIAN untuk membeli Narkotika Golongan I Jenis sabu-sabu kepada BUJANG TELUK (DPO), kemudian terdakwa SAKBAN Bin KASRUN, (Penuntutan dalam berkas terpisah) bersama RINALDIANTO Als RINAL Bin SOPIAN menuju rumah BUJANG TELUK (DPO) yang beralamat di Desa Teluk Kayu Putih, Kec. VII Koto, Kab. Tebo.

Bahwa sesampainya terdakwa SAKBAN Bin KASRUN, (Penuntutan dalam berkas terpisah) bersama RINALDIANTO Als RINAL Bin SOPIAN di rumah BUJANG TELUK (DPO) kemudian terdakwa SAKBAN Bin KASRUN, (Penuntutan dalam berkas terpisah) menyerahkan uang sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) kepada BUJANG TELUK (DPO) kemudian BUJANG TELUK (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu seberat 0,90 (nol koma sembilan puluh) Gram kepada terdakwa SAKBAN Bin KASRUN (Penuntutan dalam berkas terpisah).

Bahwa setelah terdakwa SAKBAN Bin KASRUN, (Penuntutan dalam berkas terpisah) bersama RINALDIANTO Als RINAL Bin SOPIAN mendapatkan Narkotika Golongan I Jenis sabu-sabu kemudian terdakwa SAKBAN Bin KASRUN, (Penuntutan dalam berkas terpisah) bersama terdakwa RINALDIANTO Als RINAL Bin SOPIAN pulang ke rumah terdakwa SAKBAN Bin KASRUN (penuntutan dalam berkas terpisah), kemudian terdakwa SAKBAN Bin KASRUN, (Penuntutan dalam 4 berkas terpisah) bersama terdakwa

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RINALDIANTO Als RINAL Bin SOPIAN memecah memecah menjadi 15 (lima belas) paket kecil Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu.

Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 19.00 WIB saksi RACHMAD HARIYADI Bin SUPADI, bersama saksi TEDY IRAWAN Bin M RAHMAN, dan saksi M.FATHUR RIZKY Bin BUHARI yang merupakan anggota Polsek VII Koto berdasarkan informasi dari masyarakat melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan mengamankan barang bukti berupa 9 (sembilan) paket Kecil yang diduga Narkotika Golongan I Jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah kaleng Pagoda, Uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet, 1 (satu) Unit HP VIVO Y 30 warna Biru, 1 (satu) lembar Plastik Klip bekas yang ditemukan dari dalam dasbord Mobil Suzuki Cary warna Hitam dengan Nomor Polisi BA 8371 VN.

Bahwa sebelumnya pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 16.30 WIB terdakwa RINALDIANTO Als RINAL Bin SOPIAN bersama SAKBAN Bin KASRUN (Penuntutan dalam berkas terpisah) menggunakan Narkotika golongan 1 secara bersama-sama, dengan cara pertama-tama terdakwa memasukan air ke dalam kaca kemudian memasukan Narkotika Golongan I Jenis sabu-sabu tersebut ke dalam air tersebut dan membakarnya dengan menggunakan mancis, kemudian terdakwa menghisapnya dengan menggunakan pipet secara berulang kali.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. PEGADAIAN (Persero) Nomor : 043 / 10766.00 / 2024 tanggal 20 Mei 2024 telah dilakukan penimbangan berupa 9 (sembilan) paket Kecil diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 1,44 (satu koma empat puluh empat) gram, berat bersih 0,63 (Nol koma enam puluh tiga) gram dan berat plastik 0,81 (nol koma delapan puluh satu) gram, barang bukti disisihkan untuk BPOM dengan berat kotor 0,18 (nol koma delapan belas) gram, berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram dan berat plastik 0,09 (nol koma nol sembilan) gram yang ditandatangani oleh MAULIDIN SYAHRI Nik. P. 87.974 selaku Pengelola Unit PT. PEGADAIAN (Persero) Muara Tebo.

Bahwa berdasarkan Keterangan Pengujian Nomor : LHU.088.K.05.16.24.0454 tanggal 22 Mei 2024 yang ditandatangani oleh RATNAWITA, SSi Apt, selaku Kepala Tim Pengujian terhadap contoh yang diterima di Laboratorium dari Kepala Kepolisian Resor Tebo dengan hasil pengujian pada pemeriksaan organoleptik warna putih bening, tidak berbau, bentuk kristal dan pemeriksaan kimia identifikasi Methamphetamin hasil positif dengan kesimpulan contoh yang diterima di Lab. Mengandung Methamphetamin

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Bukan Tanaman), Methamphetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I nomor 61 pada Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan Keterangan Pemeriksaan Urine Nomor : 3410/V/RSUD-STS/20 tanggal 20 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Dokter Kurnia Sari Dewi. selaku Dokter Pemeriksa pada RSUD SUTAN THAHA dengan hasil pemeriksaan bahwa terdakwa RINALDIANTO Als RINAL Bin SOFIAN tidak bebas Narkoba (positif).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rahmad Hariyadi Bin Supadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan anggota Kepolisian yang bertugas di Satuan Narkoba Polres Tebo yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Sakban pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 19.00 WIB di RT. 012 Dusun Sekujur Sari Makmur Desa Sungai Abang Kec. VII Koto, Kab. Tebo;
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan berdasarkan informasi dari masyarakat kalau sering terjadi transaksi narkotika;
 - Bahwa pada waktu penangkapan dan penggeledahan tidak ditemukan barang bukti pada Terdakwa sedangkan pada Saksi Sakban didapatkan 9 (sembilan) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus menggunakan 1 (satu) lembar Plastik Klip bekas dan dimasukkan kedalam 1 (satu) buah Kotak Permen Pagoda posisi awalnya di saku kanan celana yang dipakai oleh Saksi Sakban dan terjatuh ketanah pada saat penangkapan, 1 (satu) unit Hp Vivo Y30i warna Biru didalam Box dashboard mobil Saksi Sakban, uang Tunai Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah) yang dimasukkan Saksi Sakban ke dalam 1 (satu) Buah dompet warna coklat posisinya di saku kanan depan celana yang dipakai oleh Saksi Sakban, dan 1 (satu) unit Mobil Suzuki Carry BA 8371 VN warna hitam posisinya diparkir dipinggir jalan dimana Terdakwa dan Saksi

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sakban duduk berdua didalamnya dengan posisi Saksi Sakban dibelakang kemudi, Terdakwa disebelahnya;

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan oleh anggota kepolisian terhadap Terdakwa dan Saksi Sakban disaksikan oleh 2 (dua) orang Saksi lainnya;
- Bahwa dari hasil interogasi terhadap Terdakwa dan Saksi Sakban, pada saat ditangkap Saksi Sakban baru saja menjual sabu-sabu milik Saksi Sakban kepada seseorang bernama Bujang Speker sebanyak 1 (Satu) paket kecil seharga Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah) dan Saksi Sakban dan Terdakwa juga baru saja menggunakan/menghisap sabu di belakang rumah Saksi Sakban di RT. 002 Desa Sungai Abang, Kec. VII Koto, Kab. Tebo;
- Bahwa seluruh barang bukti yang ditemukan diakui milik Saksi Sakban, Terdakwa mengetahui Saksi Sakban memiliki sabu karena ikut mengantar ke lokasi pembelian sabu tetapi tidak melihat transaksinya;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sabu bersama Saksi Saban karena diberi gratis oleh Saksi Sakban;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah petani/pekebun;
- Bahwa pemeriksaan urine Terdakwa menunjukkan hasil tidak bebas Narkoba (positif);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan sabu-sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Tedi Irawan Bin M. Rahman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota Kepolisian yang bertugas di Satuan Narkoba Polres Tebo yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Sakban pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 19.00 WIB di RT. 012 Dusun Sekujur Sari Makmur Desa Sungai Abang Kec. VII Koto, Kab. Tebo;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan berdasarkan informasi dari masyarakat kalau sering terjadi transaksi narkoba;
- Bahwa pada waktu penangkapan dan penggeledahan tidak ditemukan barang bukti pada Terdakwa sedangkan pada Saksi Sakban didapatkan 9 (sembilan) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus menggunakan 1 (satu) lembar Plastik Klip bekas dan dimasukkan

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam 1 (satu) buah Kotak Permen Pagoda posisi awalnya di saku kanan celana yang dipakai oleh Saksi Sakban dan terjatuh ketanah pada saat penangkapan, 1 (satu) unit Hp Vivo Y30i warna Biru didalam Box dashboard mobil Saksi Sakban, uang Tunai Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah) yang dimasukkan Saksi Sakban ke dalam 1 (satu) Buah dompet warna coklat posisinya di saku kanan depan celana yang dipakai oleh Saksi Sakban, dan 1 (satu) unit Mobil Suzuki Carry BA 8371 VN warna hitam posisinya diparkir dipinggir jalan dimana Terdakwa dan Saksi Sakban duduk berdua didalamnya dengan posisi Saksi Sakban dibelakang kemudi, Terdakwa disebelahnya;

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan oleh anggota kepolisian terhadap Terdakwa dan Saksi Sakban disaksikan oleh 2 (dua) orang Saksi lainnya;
- Bahwa dari hasil interogasi terhadap Terdakwa dan Saksi Sakban, pada saat ditangkap Saksi Sakban baru saja menjual sabu-sabu milik Saksi Sakban kepada seseorang bernama Bujang Speker sebanyak 1 (Satu) paket kecil seharga Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah) dan Saksi Sakban dan Terdakwa juga baru saja menggunakan/menghisap sabu di belakang rumah Saksi Sakban di RT. 002 Desa Sungai Abang, Kec. VII Koto, Kab. Tebo;
- Bahwa seluruh barang bukti yang ditemukan diakui milik Saksi Sakban, Terdakwa mengetahui Saksi Sakban memiliki sabu karena ikut mengantar ke lokasi pembelian sabu tetapi tidak melihat transaksinya;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sabu bersama Saksi Saban karena diberi gratis oleh Saksi Sakban;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah petani/pekebun;
- Bahwa pemeriksaan urine Terdakwa menunjukkan hasil tidak bebas Narkoba (positif);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan sabu-sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Saksi M. Fathur Rizki Bin Buhari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota Kepolisian yang bertugas di Satuan Narkoba Polres Tebo yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Sakban pada hari Jumat tanggal 17 Mei

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 sekira pukul 19.00 WIB di RT. 012 Dusun Sekujur Sari Makmur Desa Sungai Abang Kec. VII Koto, Kab. Tebo;

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan berdasarkan informasi dari masyarakat kalau sering terjadi transaksi narkoba;
- Bahwa pada waktu penangkapan dan penggeledahan tidak ditemukan barang bukti pada Terdakwa sedangkan pada Saksi Sakban didapatkan 9 (sembilan) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus menggunakan 1 (satu) lembar Plastik Klip bekas dan dimasukkan kedalam 1 (satu) buah Kotak Permen Pagoda posisi awalnya di saku kanan celana yang dipakai oleh Saksi Sakban dan terjatuh ketanah pada saat penangkapan, 1 (satu) unit Hp Vivo Y30i warna Biru didalam Box dashboard mobil Saksi Sakban, uang Tunai Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah) yang dimasukkan Saksi Sakban ke dalam 1 (satu) Buah dompet warna coklat posisinya di saku kanan depan celana yang dipakai oleh Saksi Sakban, dan 1 (satu) unit Mobil Suzuki Carry BA 8371 VN warna hitam posisinya diparkir dipinggir jalan dimana Terdakwa dan Saksi Sakban duduk berdua didalamnya dengan posisi Saksi Sakban dibelakang kemudi, Terdakwa disebelahnya;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan oleh anggota kepolisian terhadap Terdakwa dan Saksi Sakban disaksikan oleh 2 (dua) orang Saksi lainnya;
- Bahwa dari hasil interogasi terhadap Terdakwa dan Saksi Sakban, pada saat ditangkap Saksi Sakban baru saja menjual sabu-sabu milik Saksi Sakban kepada seseorang bernama Bujang Speker sebanyak 1 (Satu) paket kecil seharga Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah) dan Saksi Sakban dan Terdakwa juga baru saja menggunakan/menghisap sabu di belakang rumah Saksi Sakban di RT. 002 Desa Sungai Abang, Kec. VII Koto, Kab. Tebo;
- Bahwa seluruh barang bukti yang ditemukan diakui milik Saksi Sakban, Terdakwa mengetahui Saksi Sakban memiliki sabu karena ikut mengantar ke lokasi pembelian sabu tetapi tidak melihat transaksinya;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sabu bersama Saksi Saban karena diberi gratis oleh Saksi Sakban;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah petani/pekebun;
- Bahwa pemeriksaan urine Terdakwa menunjukkan hasil tidak bebas Narkoba (positif);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan sabu-sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. Saksi Sakban Bin Kasrun, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Sakban dan Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Resor Tebo pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 19.00 WIB saat berada di dalam mobil di pinggir jalan RT. 012 Dusun Sekujur Sari Makmur Desa Sungai Abang Kec. VII Koto, Kab. Tebo;
- Bahwa pada waktu penangkapan dan penggeledahan tidak ditemukan barang bukti pada Terdakwa sedangkan pada Saksi Sakban didapatkan 9 (sembilan) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus menggunakan 1 (satu) lembar Plastik Klip bekas dan dimasukkan kedalam 1 (satu) buah Kotak Permen Pagoda posisi awalnya di saku kanan celana yang dipakai oleh Saksi Sakban dan terjatuh ketanah pada saat penangkapan, 1 (satu) unit Hp Vivo Y30i warna Biru didalam Box dashboard mobil Saksi Sakban, uang Tunai Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah) yang dimasukkan Saksi Sakban ke dalam 1 (satu) Buah dompet warna coklat posisinya di saku kanan depan celana yang dipakai oleh Saksi Sakban, dan 1 (satu) unit Mobil Suzuki Carry BA 8371 VN warna hitam posisinya diparkir dipinggir jalan dimana Terdakwa dan Saksi Sakban duduk berdua didalamnya dengan posisi Saksi Sakban dibelakang kemudi, Terdakwa disebelahnya;
- Bahwa Saksi Sakban mengakui sebagai pemilik seluruh barang bukti yang ditemukan;
- Bahwa Saksi Sakban mendapatkan paket sabu dengan cara pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 16.30 WIB, Saksi Sakban pergi kerumah bandar narkoba bernama Bujang Teluk di Desa Teluk Kayu Putih Kec. VII Koto, Kab. Tebo dengan ditemani Terdakwa dengan tujuan untuk membeli sabu. Sesampainya di depan rumah Bujang Teluk, Terdakwa menunggu sedangkan Saksi Sakban menyerahkan uang miliknya sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) kepada Bujang Teluk sebagai uang pembayaran kemudian menerima 1 (Satu) paket sabu dengan berat kurang lebih 0,90gr (nol koma sembilan puluh gram) dari Bujang Teluk;
- Bahwa setelah membeli sabu dari Bujang Teluk, Saksi Sakban mengajak Terdakwa kerumahnya di di RT 002 Desa Sungai Abang Kec.

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VII Koto Kab. Tebo untuk menggunakan sabu bersama-sama;

- Bahwa sesampainya di rumah Saksi Sakban sekira pukul 17.00 WIB, Saksi Sakban mengajak Terdakwa duduk di belakang rumah Saksi Sakban, kemudian Saksi Sakban membagi 1 (Satu) paket sabu yang baru dibeli menjadi 15 (lima belas) paket kecil dan memasukkannya ke dalam plastik klip kecil dengan tujuan untuk digunakan sendiri bersama Terdakwa dan dijual apabila ada teman Saksi Sakban yang akan membeli;
- Bahwa dari 15 (lima belas) paket kecil, Saksi Sakban dan Terdakwa gunakan bersama-sama menggunakan alat milik Saksi Sakban sebanyak 5 (lima) paket;
- Bahwa Saksi Sakban memberikan Terdakwa sabu untuk dipakai gratis karena baru saja selesai bekerja bersama;
- Bahwa setelah menggunakan sabu bersama-sama, Saksi Sakban mengajak Terdakwa pergi menggunakan mobil Saksi Sakban setelah Saksi Sakban ditelepon oleh Teman Saksi Sakban bernama Bujang Speker yang hendak membeli sabu kepada Saksi Sakban;
- Bahwa Saksi Sakban berjanjian dengan Bujang Speker bertemu di pinggir jalan di RT. 012 Dusun Sekujur Sari Makmur, Desa Sungai Abang, Kec. VII Koto, Kab. Tebo. Sekira pukul 18.30 wib Bujang Speker datang dan membeli 1 (satu) paket kecil sabu dari Saksi Sakban dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang uangnya telah diserahkan kepada Saksi Sakban;
- Bahwa tidak lama setelah Saksi Sakban menjual sabu kepada Bujang Speker datang anggota kepolisian untuk menangkap Saksi Sakban dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Sakban dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan sabu-sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan Saksi Sakban oleh Anggota Kepolisian Resor Tebo pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 19.00 WIB saat berada di dalam mobil di pinggir jalan RT. 012 Dusun Sekujur Sari Makmur Desa Sungai Abang Kec. VII Koto, Kab. Tebo;
- Bahwa pada waktu penangkapan dan pengeledahan tidak ditemukan barang bukti pada Terdakwa sedangkan pada Saksi Sakban didapatkan 9

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(sembilan) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus menggunakan 1 (satu) lembar Plastik Klip bekas dan dimasukkan kedalam 1 (satu) buah Kotak Permen Pagoda posisi awalnya di saku kanan celana yang dipakai oleh Saksi Sakban dan terjatuh ketanah pada saat penangkapan, 1 (satu) unit Hp Vivo Y30i warna Biru didalam Box dashboard mobil Saksi Sakban, uang Tunai Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah) yang dimasukkan Saksi Sakban ke dalam 1 (satu) Buah dompet warna coklat posisinya di saku kanan depan celana yang dipakai oleh Saksi Sakban, dan 1 (satu) unit Mobil Suzuki Carry BA 8371 VN warna hitam posisinya diparkir dipinggir jalan dimana Terdakwa dan Saksi Sakban duduk berdua didalamnya dengan posisi Saksi Sakban dibelakang kemudi, Terdakwa disebelahnya;

- Bahwa seluruh barang bukti yang ditemukan pada Saksi Sakban diakui milik Saksi Sakban;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Saksi Sakban mendapatkan paket sabu dengan cara pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 16.30 WIB, Saksi Sakban mengajak Terdakwa pergi kerumah bandar narkoba bernama Bujang Teluk di Desa Teluk Kayu Putih Kec. VII Koto, Kab. Tebo dengan tujuan untuk membeli sabu. Sesampainya di depan rumah Bujang Teluk, Terdakwa menunggu dipinggir jalan yang berjarak agak jauh sedangkan Saksi Sakban melakukan transaksi dengan Bujak Teluk tetapi Terdakwa tidak mengetahui menggunakan uang siapa dan berapa jumlah yang dibeli;
- Bahwa setelah membeli sabu dari Bujang Teluk, Saksi Sakban mengajak Terdakwa kerumahnya di di RT 002 Desa Sungai Abang Kec. VII Koto Kab. Tebo untuk menggunakan sabu bersama-sama;
- Bahwa sesampainya dirumah Saksi Sakban sekira pukul 17.00 WIB, Saksi Sakban mengajak Terdakwa duduk di belakang rumah Saksi Sakban, kemudian Saksi Sakban membagi 1 (Satu) paket sabu yang baru dibeli menjadi 15 (lima belas) paket kecil dan memasukkannya ke dalam plastik klip kecil dengan tujuan untuk digunakan sendiri bersama Terdakwa dan dijual apabila ada teman Saksi Sakban yang akan membeli;
- Bahwa dari 15 (lima belas) paket kecil, Saksi Sakban dan Terdakwa gunakan bersama-sama menggunakan alat milik Saksi Sakban sebanyak 5 (lima) paket;
- Bahwa Terdakwa menggunakan/menghisap sabu bersama Saksi



Sakban dengan cara Saksi Sakban memasukkan 5 (lima) paket kecil sabu kedalam pirek kaca dan dipasangkan pada sebuah alat hisap sabu yang terbuat dari botol bekas Lasegar yang disambung dengan pipet sedotan. Awalnya Saksi Sakban membakar pirek kaca dengan menggunakan korek api dan menghisap asap melalui pipet sedotan yang terpasang dikepala botol, lalu alat bernama bong tersebut diserahkan kepada Terdakwa dan Terdakwa membakar sendiri pirek kaca di bong tersebut, Terdakwa kemudian menghisap asap sabu sebanyak 10 (sepuluh) kali isapan;

- Bahwa Saksi Sakban memberikan Terdakwa sabu untuk dipakai gratis karena baru saja selesai bekerja bersama;
- Bahwa setelah menggunakan sabu bersama-sama, Saksi Sakban mengajak Terdakwa pergi menggunakan mobil Saksi Sakban setelah Saksi Sakban ditelepon oleh Teman Saksi Sakban bernama Bujang Speker yang hendak membeli sabu kepada Saksi Sakban;
- Bahwa Saksi Sakban berjanjian dengan Bujang Speker bertemu di pinggir jalan di RT. 012 Dusun Sekujur Sari Makmur, Desa Sungai Abang, Kec. VII Koto, Kab. Tebo. Sekira pukul 18.30 wib Bujang Speker datang dan membeli 1 (satu) paket kecil sabu dari Saksi Sakban dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang uangnya telah diserahkan kepada Saksi Sakban;
- Bahwa tidak lama setelah Saksi Sakban menjual sabu kepada Bujang Speker datang anggota kepolisian untuk menangkap Saksi Sakban dan Terdakwa;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah petani/pekebun;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan dari PT. PEGADAIAN (Persero) Nomor : 043 / 10766.00 / 2024 tanggal 20 Mei 2024 telah dilakukan penimbangan berupa 9 (sembilan) paket Kecil diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 1,44 (satu koma empat puluh empat) gram, berat bersih 0,63 (Nol koma enam puluh tiga) gram dan berat plastik 0,81 (nol koma delapan puluh satu) gram, barang bukti disisihkan untuk BPOM dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat kotor 0,18 (nol koma delapan belas) gram, berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram dan berat plastik 0,09 (nol koma nol sembilan) gram yang ditandatangani oleh MAULIDIN SYAHRI Nik. P. 87.974 selaku Pengelola Unit PT. PEGADAIAN (Persero) Muara Tebo;

- Surat Hasil Pengujian yang dikeluarkan oleh RATNAWITA.SSI, Apt selaku Ketua Tim Pengujian BPOM di Jambi terhadap contoh yang diterima di Laboratorium dari Kepala Kepolisian Resor Tebo dengan hasil pengujian pada pemeriksaan organoleptik warna putih bening, tidak berbau, bentuk kristal dan pemeriksaan kimia identifikasi Methamphetamin hasil positif dengan kesimpulan contoh yang diterima di Lab. Mengandung Methamphetamin (Bukan Tanaman), Methamphetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I nomor 61 pada Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Surat Hasil Pemeriksaan Urine Nomor : 445/II/261/RSUD-STs/2023 dan 445/2231.2/V/RSUD-STs/2024 tanggal 28 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Dokter Kurnia Sari Dewi. selaku Dokter Pemeriksa pada RSUD SUTAN THAHA dengan hasil pemeriksaan bahwa terdakwa RINALDIANTO Als RINAL Bin SOPYAN tidak bebas Narkoba (positif);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang, dianggap telah masuk dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan Saksi Sakban oleh Anggota Kepolisian Resor Tebo pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 19.00 WIB saat berada di dalam mobil di pinggir jalan RT. 012 Dusun Sekujur Sari Makmur Desa Sungai Abang Kec. VII Koto, Kab. Tebo;
- Bahwa pada waktu penangkapan dan pengeledahan tidak ditemukan barang bukti pada Terdakwa sedangkan pada Saksi Sakban didapatkan 9 (sembilan) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus menggunakan 1 (satu) lembar Plastik Klip bekas dan dimasukkan kedalam 1 (satu) buah Kotak Permen Pagoda posisi awalnya di saku kanan celana yang dipakai oleh Saksi Sakban dan terjatuh ketanah pada saat penangkapan, 1 (satu) unit Hp Vivo Y30i warna Biru didalam Box

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dashboard mobil Saksi Sakban, uang Tunai Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah) yang dimasukkan Saksi Sakban ke dalam 1 (satu) Buah dompet warna coklat posisinya di saku kanan depan celana yang dipakai oleh Saksi Sakban, dan 1 (satu) unit Mobil Suzuki Carry BA 8371 VN warna hitam posisinya diparkir dipinggir jalan dimana Terdakwa dan Saksi Sakban duduk berdua didalamnya dengan posisi Saksi Sakban dibelakang kemudi, Terdakwa disebelahnya;

- Bahwa benar seluruh barang bukti yang ditemukan pada Saksi Sakban adalah milik Saksi Sakban;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Saksi Sakban mendapatkan paket sabu dengan cara pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 16.30 WIB, Saksi Sakban mengajak Terdakwa pergi kerumah bandar narkoba bernama Bujang Teluk di Desa Teluk Kayu Putih Kec. VII Koto, Kab. Tebo dengan tujuan untuk membeli sabu. Sesampainya di depan rumah Bujang Teluk, Terdakwa menunggu dipinggir jalan yang berjarak agak jauh sedangkan Saksi Sakban melakukan transaksi dengan Bujak Teluk tetapi Terdakwa tidak mengetahui menggunakan uang siapa dan berapa jumlah yang dibeli;
- Bahwa Saksi Sakban sembeli sabu dengan cara menyerahkan uang miliknya sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) kepada Bujang Teluk sebagai uang pembayaran kemudian menerima 1 (Satu) paket sabu dengan berat kurang lebih 0,90gr (nol koma sembilan puluh gram) dari Bujang Teluk;
- Bahwa setelah membeli sabu dari Bujang Teluk, Saksi Sakban mengajak Terdakwa kerumahnya di di RT 002 Desa Sungai Abang Kec. VII Koto Kab. Tebo untuk menggunakan sabu bersama-sama;
- Bahwa sesampainya dirumah Saksi Sakban sekira pukul 17.00 WIB, Saksi Sakban mengajak Terdakwa duduk di belakang rumah Saksi Sakban, kemudian Saksi Sakban membagi 1 (Satu) paket sabu yang baru dibeli menjadi 15 (lima belas) paket kecil dan memasukkannya ke dalam plastik klip kecil dengan tujuan untuk digunakan sendiri bersama Terdakwa dan dijual apabila ada teman Saksi Sakban yang akan membeli;
- Bahwa dari 15 (lima belas) paket kecil, Saksi Sakban dan Terdakwa gunakan bersama-sama menggunakan alat milik Saksi Sakban sebanyak 5 (lima) paket;
- Bahwa Terdakwa menggunakan/menghisap sabu bersama Saksi

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sakban dengan cara Saksi Sakban memasukkan 5 (lima) paket kecil sabu kedalam pirek kaca dan dipasangkan pada sebuah alat hisap sabu yang terbuat dari botol bekas Lasegar yang disambung dengan pipet sedotan. Awalnya Saksi Sakban membakar pirek kaca dengan menggunakan korek api dan menghisap asap melalui pipet sedotan yang terpasang dikepala botol, lalu alat bernama bong tersebut diserahkan kepada Terdakwa dan Terdakwa membakar sendiri pirek kaca di bong tersebut, Terdakwa kemudian menghisap asap sabu sebanyak 10 (sepuluh) kali isapan;

- Bahwa Saksi Sakban memberikan Terdakwa sabu untuk dipakai gratis karena baru saja selesai bekerja bersama;
- Bahwa setelah menggunakan sabu bersama-sama, Saksi Sakban mengajak Terdakwa pergi menggunakan mobil Saksi Sakban setelah Saksi Sakban ditelepon oleh Teman Saksi Sakban bernama Bujang Speker yang hendak membeli sabu kepada Saksi Sakban;
- Bahwa Saksi Sakban berjanjian dengan Bujang Speker bertemu di pinggir jalan di RT. 012 Dusun Sekujur Sari Makmur, Desa Sungai Abang, Kec. VII Koto, Kab. Tebo. Sekira pukul 18.30 wib Bujang Speker datang dan membeli 1 (satu) paket kecil sabu dari Saksi Sakban dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang uangnya telah diserahkan kepada Saksi Sakban;
- Bahwa tidak lama setelah Saksi Sakban menjual sabu kepada Bujang Speker datang anggota kepolisian untuk menangkap Saksi Sakban dan Terdakwa;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah petani/pekebun;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. PEGADAIAN (Persero) Nomor : 043 / 10766.00 / 2024 tanggal 20 Mei 2024 telah dilakukan penimbangan berupa 9 (sembilan) paket Kecil diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 1,44 (satu koma empat puluh empat) gram, berat bersih 0,63 (Nol koma enam puluh tiga) gram dan berat plastik 0,81 (nol koma delapan puluh satu) gram, barang bukti disisihkan untuk BPOM dengan berat kotor 0,18 (nol koma delapan belas) gram, berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram dan berat plastik 0,09 (nol koma nol sembilan) gram yang ditandatangani oleh MAULIDIN SYAHRI Nik. P. 87.974 selaku Pengelola Unit PT. PEGADAIAN (Persero) Muara



Tebo;

- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pengujian yang dikeluarkan oleh RATNAWITA.SSI, Apt selaku Ketua Tim Pengujian BPOM di Jambi terhadap contoh yang diterima di Laboratorium dari Kepala Kepolisian Resor Tebo dengan hasil pengujian pada pemeriksaan organoleptik warna putih bening, tidak berbau, bentuk kristal dan pemeriksaan kimia identifikasi Methamphetamin hasil positif dengan kesimpulan contoh yang diterima di Lab. Mengandung Methamphetamin (Bukan Tanaman), Methamphetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I nomor 61 pada Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Urine Nomor : 445/II/261/RSUD-STIS/2023 dan 445/2231.2/V/RSUD-STIS/2024 tanggal 28 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Dokter Kurnia Sari Dewi. selaku Dokter Pemeriksa pada RSUD SUTAN THAHA dengan hasil pemeriksaan bahwa terdakwa RINALDIANTO Als RINAL Bin SOPYAN tidak bebas Narkoba (positif);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Unsur Setiap Penyalah Guna;**
- 2. Unsur Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;**
- 3. Unsur Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Penyalah Guna;

Menimbang, bahwa pengertian unsur "Setiap" dalam perkara ini menunjukkan kepada orang sebagai subyek hukum pidana yang memiliki kemampuan bertanggung jawab atas perbuatannya, serta merujuk pada Pasal 1

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Angka 15 ketentuan umum Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, kata “Setiap” yang tidak dipisahkan dengan kata “Penyalah Guna” yang dapat dimaknai untuk setiap subjek hukum yang telah menyalahgunakan Narkotika;

Menimbang, bahwa Narkotika dalam hal ini termasuk juga Narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan demikian penggunaan selain yang diperbolehkan Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut adalah termasuk kategori tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak dalam hukum pidana adalah perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum tanpa dilandasi dengan hak yang dimilikinya sedangkan pengertian melawan hukum dalam hukum pidana adalah bahwa perbuatan suatu subjek hukum telah bertentangan dengan hukum, baik hukum dalam arti obyektif maupun dalam arti subyektif dan baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menerangkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menerangkan bahwa Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan dari menteri atas rekomendasi Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, suatu kuasa atau kewenangan atau suatu izin yang berkaitan dengan penggunaan Narkotika haruslah memenuhi kriteria sebagaimana yang disebutkan Pasal 7 dan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perbuatan Terdakwa mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tidak didasari oleh alasan-alasan menggunakan Narkotika yang diperbolehkan oleh undang-undang yaitu untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan maka hal tersebut merupakan suatu bentuk penyalahgunaan Narkotika;

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa tidak dapat menunjukkan bukti bahwa dirinya adalah pengguna atau memiliki izin menggunakan Narkotika atau setidaknya memiliki surat keterangan yang menyatakan dirinya berada dalam masa perawatan dokter ataupun rumah sakit dan bukan dalam rangka pengobatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, orang atau subjek hukum yang diperiksa sebagai pelaku perbuatan penyalah guna sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa Rinaldianto Als Rinal Bin Sopian yang dihadapkan di persidangan sejak sidang pertama sampai sekarang, maka dapat disebut sebagai Terdakwa dari tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa selama menjalani proses persidangan, Terdakwa hadir dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sebagaimana Terdakwa yang dimaksud dapat menguraikan identitasnya dengan baik, sesuai, benar dan tegas serta runtut sesuai dengan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang normal baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya nalar dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti serta merespon segala sesuatu di persidangan serta mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka terlepas apakah Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban atas peristiwa pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya akan dipertimbangkan dalam pembuktian unsur-unsur selanjutnya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Setiap Penyalah Guna" tersebut telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri:

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 6 Undang Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud unsur Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan pelayanan kesehatan serta penyalahgunaan Narkotika yang dapat mengakibatkan ketergantungan bagi penggunaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "bagi diri sendiri" adalah setiap orang yang menggunakan Narkotika untuk dipergunakan atau dikonsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam



persidangan, setelah membeli sabu dari Bujang Teluk, Saksi Sakban mengajak Terdakwa duduk di belakang rumah Saksi Sakban, kemudian Saksi Sakban membagi 1 (Satu) paket sabu yang baru dibeli menjadi 15 (lima belas) paket kecil dan memasukkannya ke dalam plastik klip kecil dengan tujuan untuk digunakan sendiri bersama Terdakwa dan dijual apabila ada teman Saksi Sakban yang akan membeli. Dari 15 (lima belas) paket kecil, Saksi Sakban dan Terdakwa gunakan bersama-sama menggunakan alat milik Saksi Sakban sebanyak 5 (lima) paket dengan cara Saksi Sakban memasukkan 5 (lima) paket kecil sabu ke dalam pirek kaca dan dipasangkan pada sebuah alat hisap sabu yang terbuat dari botol bekas Lasegar yang disambung dengan pipet sedotan. Awalnya Saksi Sakban membakar pirek kaca dengan menggunakan korek api dan menghisap asap melalui pipet sedotan yang terpasang di kepala botol, lalu alat bernama bong tersebut diserahkan kepada Terdakwa dan Terdakwa membakar sendiri pirek kaca di bong tersebut, Terdakwa kemudian menghisap asap sabu sebanyak 10 (sepuluh) kali isapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Urine Nomor : 445/II/261/RSUD-STs/2023 dan 445/2231.2/V/RSUD-STs/2024 tanggal 28 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Dokter Kurnia Sari Dewi. selaku Dokter Pemeriksa pada RSUD SUTAN THAHA dengan hasil pemeriksaan bahwa terdakwa RINALDIANTO Als RINAL Bin SOPYAN tidak bebas Narkoba (positif);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti menggunakan sabu yang termasuk Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri mereka sendiri, oleh karenanya unsur **“Narkotika Golongan I bagi Diri Sendiri”** telah terpenuhi di dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan;

Menimbang bahwa tujuan pasal penyertaan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana adalah untuk menjerat dua orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana atau dengan perkataan lagi ada dua orang tau lebih mengambil bagian untuk mewujudkan suatu tindak pidana baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau turut melakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang melakukan (*pleger*) adalah orang itu bertindak sendiri untuk mewujudkan segala anasir segala tindak pidana. Orang yang menyuruh melakukan (*doen pleger*)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelakunya paling sedikit ada dua orang yakni yang menyuruh dan yang disuruh. Sehingga bukan pelaku utama sendiri yang melakukan tindak pidana tetapi dengan bantuan orang yang hanya merupakan alat saja. Sedangkan yang dimaksud dengan orang turut melakukan (*medepleger*) dalam arti bersama-sama melakukan. Setidaknya harus ada dua orang yaitu orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan peristiwa pidana dan dalam tindakannya keduanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan yaitu melakukan anasir dari tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, pada saat ditangkap Terdakwa bersama dengan Saksi Sakban, Terdakwa baru saja selesai menggunakan sabu bersama Saksi Sakban dengan menggunakan alat milik Saksi Sakban sebanyak 5 (lima) paket dengan cara Saksi Sakban memasukkan 5 (lima) paket kecil sabu kedalam pirek kaca dan dipasangkan pada sebuah alat hisap sabu yang terbuat dari botol bekas Lasegar yang disambung dengan pipet sedotan. Awalnya Saksi Sakban membakar pirek kaca dengan menggunakan korek api dan menghisap asap melalui pipet sedotan yang terpasang dikepala botol, lalu alat bernama bong tersebut diserahkan kepada Terdakwa dan Terdakwa membakar sendiri pirek kaca di bong tersebut, Terdakwa kemudian menghisap asap sabu sebanyak 10 (sepuluh) kali isapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah diuraikan diatas, dihubungkan dengan ketentuan unsur ketiga maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi rumusan turut serta melakukan suatu perbuatan yang dapat dipidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur sebagai “orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan” telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa RINALDIANTO ALS RINAL BIN SOPYAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Turut serta melakukan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"*;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tebo, pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2024 oleh kami, Hotma Edison P. Sipahutar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ria Permata Sukma, S.H., M.H., dan Fadillah Usman, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mirawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebo, serta dihadiri oleh Agus Jamaludin, S.H., Penuntut Umum, Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Ria Permata Sukma, S.H., M.H.

Hotma Edison P. Sipahutar, S.H., M.H.

ttd

Fadillah Usman, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Mirawati, S.H., M.H.